



**P U T U S A N**  
Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cholis Bin Syahhab
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/12 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Parcapar Ds.Morbatoth Kec.Banyuates  
Kab.Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Cholis Bin Syahhab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Arman Saputra, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pramuka Blok Euphorbia No. 2 Perum Permata Selong, Kabupaten Sampang berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen.Pid/2021/PN Spg tanggal 10 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Spg tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Spg tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHOLIS Bin SYAHHAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHOLIS Bin SYAHHAB dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,064$  gram;
  - 1 (satu) buah songkok warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu :**

Bahwa Terdakwa CHOLIS Bin SYAHHAB, pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira pukul 20.50 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2020,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah langgar yang terletak di Ds. Tapaan Kec. Banyuates Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa menghubungi HORI (DPO) yang merupakan penjual sabu-sabu dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada HORI, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira pukul 20.50 wib Terdakwa membeli sabu kepada HORI dengan cara ketemuan dengan HORI di sebuah langgar yang terletak di Ds. Tapaan Kec. Banyuates Kab. Sampang dan setelah keduanya bertemu kemudian Terdakwa melakukan transaksi pembelian dengan HORI dengan cara Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada HORI lalu Terdakwa menerima 1 paketan plastik klip bening yang berisi sabu-sabu dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya;

Bahwa anggota Satres Narkoba Polres Sampang diantaranya saksi DEDI KURDIYANTO dan saksi DEDI RAHMAN mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya peedaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang tengah dilakukan oleh Terdakwa di Ds. Morbatoh Kec. Banyuates Kab. Sampang, dimana pada hari itu juga sekira pukul 21.00 wib para saksi anggota Kepolsian yang ketika itu melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan melihat Terdakwa tengah berada didepan sebuah toko di pinggir jalan di Ds. Morbatoh Kec. Banyuates Kab. Sampang dan seketika itu para saksi anggota Kepolisian langsung menangkap Terdakwa kemudian menggeledah terhadap diri Terdakwa dan disekitar tempat hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam songkok yang sedang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian saat diinterogasi soal kepemilikannya Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari seorang penjual sabu-sabu yang bernama HORI (DPO) dengan cara membelinya menggunakan uang Terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Sampang guna diproses secara hukum;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,064$  gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 9963/NNF/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa CHOLIS Bin SYAHHAB membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa CHOLIS Bin SYAHHAB, pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar jam 21.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2020, bertempat didepan sebuah toko yang terletak di pinggir jalan Ds. Morbatoh Kec. Banyuates Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya anggota Satres Narkoba Polres Sampang diantaranya saksi DEDI KURDIYANTO dan saksi DEDI RAHMAN mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang tengah dilakukan oleh Terdakwa di Ds. Morbatoh Kec. Banyuates Kab. Sampang, dimana pada hari itu juga sekira pukul 21.00 wib para saksi anggota Kepolsian yang ketika itu melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan melihat Terdakwa tengah berada didepan sebuah toko di pinggir jalan di Ds. Morbatoh Kec. Banyuates Kab. Sampang dan seketika itu para saksi anggota Kepolisian langsung menangkap Terdakwa kemudian menggeledah terhadap diri Terdakwa dan disekitar tempat hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam songkok yang sedang dikenakan oleh Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,064$  gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 9963/NNF/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa CHOLIS Bin SYAHHAB memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi DEDI KURDIYANTO, SH

- Bahwa Saksi dan saksi DEDY RAHMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Di depan toko yang terletak di Desa. Morbatoh Kecamatan. Banyuates Kabupaten. Sampang;
- Bahwa Saksi dan saksi DEDY RAHMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 0,32$  gram yang ditemukan diselipkan didalam 1 (satu) buah songkok warna hitam yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama HORI pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 20.50 WIB dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara ketemuan dengan HORI disebuah langgar yang terletak di Desa. Tapaan Kecamatan. Banyuates Kabupaten. Sampang dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket;



- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang Terdakwa panggil bernama HORI tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan HORI tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 0,32$  gram yang ditemukan diselipkan didalam 1 (satu) buah songkok warna hitam yang dipakai Terdakwa, adalah barang-barang milik Terdakwa yang kami tangkap pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di depan toko yang terletak di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;

Keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa

## 2. Saksi DEDY RAHMAN

- Bahwa Saksi dan saksi DEDI KURDIYANTO, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Di depan toko yang terletak di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 0,32$  gram yang ditemukan diselipkan didalam 1 (satu) buah songkok warna hitam yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama HORI tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 20.50 WIB dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara ketemuan dengan HORI disebuah langgar yang terletak di Desa Tapaan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang Terdakwa panggil bernama HORI tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan HORI tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 0,32$  gram yang ditemukan diselipkan didalam 1 (satu) buah songkok warna hitam yang dipakai Terdakwa, adalah barang-barang milik Terdakwa yang kami tangkap pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di depan toko yang terletak di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;

Keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama HORI yang beralamat di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang tersangka panggil bernama HORI tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada seorang yang Terdakwa panggil bernama HORI tersebut dengan cara ketemuan di rumah temannya yang bernama DUL yang beralamat di Desa Tapaan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang saat membeli Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada seorang yang Terdakwa panggil bernama HORI tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa mengenal narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 0,32$  gram yang ditemukan diselipkan didalam 1 (satu) buah songkok warna hitam yang dipakai Terdakwa, adalah benar barang-barang yang berhasil disita oleh petugas sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,064$  gram;
- 1 (satu) buah songkok warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama HORI yang beralamat di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang tersangka panggil bernama HORI tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada seorang yang Terdakwa panggil bernama HORI tersebut dengan cara ketemuan di rumah temannya yang bernama DUL yang beralamat di Desa Tapaan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang saat membeli Terdakwa sendirian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada seorang yang Terdakwa panggil bernama HORI tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa mengenal narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 0,32$  gram yang ditemukan diselipkan didalam 1 (satu) buah songkok warna hitam yang dipakai Terdakwa,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar barang-barang yang berhasil disita oleh petugas sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,064$  gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 9963/NNF/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Setiap Orang ;*

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa CHOLIS Bin SYAHHAB;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa CHOLIS Bin SYAHHAB adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

*Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terbukti;*

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan *Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap

:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama HORI yang beralamat di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang tersangka panggil bernama HORI tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada seorang yang Terdakwa panggil bernama HORI tersebut dengan cara ketemuan di rumah temannya yang bernama DUL yang beralamat di Desa Tapaan Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang saat membeli Terdakwa sendirian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada seorang yang Terdakwa panggil bernama HORI tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa mengenal narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 0,32$  gram yang ditemukan diselipkan didalam 1 (satu) buah songkok warna hitam yang dipakai Terdakwa, adalah benar barang-barang yang berhasil disita oleh petugas sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,064$  gram, adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 9963/NNF/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa dari fakta Persidangan, para Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun legalisasi untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman sehingga Unsur ini terbukti;

Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana pidana penjara 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan Penjara ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ,mengenai lamanya hukuman dan besarnya denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapny dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dinyatakan bahwa terhadap diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya pidana penjara tersebut akan Majelis Hakim jatuhkan seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,064$  gram;
- 1 (satu) buah songkok warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika secara tegas dinyatakan "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara" sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHOLIS Bin SYAHHAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHOLIS Bin SYAHHAB dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan Penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,064$  gram;

- 1 (satu) buah songkok warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan!

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh kami, Juanda Wijaya S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrizal, S.H., M.H., Agus Eman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Yuli Karyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Heronika Setiawaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrizal, S.H., M.H.

Juanda Wijaya S.H.

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.